



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Nomor 232 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Registrasi Akta Pengesahaan Anak dan Kutipan Akta Pengesahaan Anak ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduki Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Parlemen;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DAN

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, 7, 34 dan 41 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat;
5. Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah Dinas yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
12. Kantor Kementerian agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat;
13. Kantor Pengadilan Agama adalah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pasaman Barat;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
15. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Nagari adalah wilayah kerja Wali Nagari sebagai perangkat Daerah kabupaten;
18. Wali Nagari adalah Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat;
19. Kepala Jorong adalah pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Wali Nagari dan Camat;
20. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
21. Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten/Kota tempat tinggal tetapnya yang berada dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap;
22. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
23. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan;
27. Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.
28. Petugas Registar adalah Petugas/Pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dan diangkat oleh Bupati Pasaman Barat;
29. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan tata kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain;
30. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti

- otentik, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
31. Pencatatan Perubahan satus Kewarganegaraan adalah mencatat perubahan kewarganegaraan seseorang dari Orang Asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 32. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendafatar Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 33. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
 34. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan keadaan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
 35. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
 36. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 37. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang membuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
 38. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain bertempat tinggal bersama-sama.
 39. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/istri, atau suami-istri dengan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
 40. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
 41. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 42. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu Identitas Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari;
 43. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
 44. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami seseorang;
 45. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan maksimal 28 (dua puluh delapan) minggu;
 46. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah surat bukti kepindahan bagi Warga Negara Indonesia.

47. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah surat bukti dari kepindahan bagi Orang Asing yang bertempat tinggal sementara;
48. Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara;
49. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah surat bukti diri kepindahan bagi Orang Asing yang bertempat tinggal tetap;
50. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN untuk WNI adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap keluar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih;
51. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri adalah surat bukti kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap;
52. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing adalah surat bukti diri kepindahan Orang Asing ke Luar Negeri;
53. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas selanjutnya disingkat SKPTI adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah;
54. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
55. Akta Catatan sipil adalah akta outentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya;
56. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia;
57. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
58. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan;
59. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan/pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan kewarganegaraan;
60. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hokum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
61. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri;
62. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi;
63. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistimatik, terstruktur dan saling berhubungan dengan

- menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
64. Hak Akses adalah yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 65. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai bidangnya;
 66. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
 67. Data Pribadi adalah Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
 68. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya disingkat UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta;
 69. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelegen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
 70. Dokumen Identitas lainnya adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/lembaga Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan;
 71. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di kejurongan, Kecamatan atau Kabupaten / Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelapor peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk;
 72. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap;
 73. Buku Mutasi Penduduk selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor urut KK di Kenagarian bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asingtinggal tetap;
 74. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan Orang Asing tinggal terbatas;
 75. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di kenagarian bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan Orang Asing tinggal terbatas.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas melalui kejurongan, kenagarian dan

kecamatan dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
 - (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksana, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. Membentuk Dinas dan UPTD Dinas yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
 - c. Mengatur teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui :
 - 1) Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;

- 2) Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan;
 - 3) Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - 4) Komunikasi informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk;
 - f. Menugaskan kepada petugas kependudukan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asa tugas disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
 - g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten Pasaman Barat melalui :
 - 1) Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan agregat dan data pribadi;
 - 2) Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - h. Melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait atas penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindak koresi.
- (2) Urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan oleh Dinas.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk wajib mempunyai NIK.
 - (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
 - (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya, dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan foto copy KTP-el atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan identitas lainnya.
 - (4) NIK terdiri dari 16 digit, terdiri atas :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan, Tempat Tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40 (empat puluh); dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Dihapus.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas, tempat domisili yang bersangkutan.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas tempat domisili orang tuanya.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Adanya pemekaran wilayah berupa penambahan propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kenagarian, kejurongan, dan
 - b. Adanya penghapusan dan/atau penggabungan wilayah.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pelaksanaan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), dapat dibentuk Tim Pendaftaran Penduduk yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas yang beranggota dari unsur unit kerja/instansi terkait.

10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penduduk WNI yang pindah dari dan kedalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat wajib melapor kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah domisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas di daerah dan daerah tujuan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau pembuatan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dinas wajib menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk, Pindah Datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kedatangan kepada Dinas di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan;
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
 - a. Formulir keterangan atau pengakuan dari kepala suku/adat setempat;
 - b. Formulir pendataan.

14. Ketentuan Pasal 21 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Tata cara pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara :
 - a. Mendatangi penduduk ditempat penampungan sementara;
 - b. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan

- e. Membantu memproses Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Tatacara pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara :
 - a. Mendatangi lokasi komunitas terpencil;
 - b. Mendatangi orang terlantar;
 - c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas;
 - f. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Tata cara pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara :
 - a. Mendatangi lokasi komunitas terpencil;
 - b. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi untuk disampaikan ke Dinas; dan
 - d. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Dinas menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari diberikan tanpa dipungut biaya.
- (4) Dihapus.
- (5) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tempat domisili.
- (6) Anak WNI yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (7) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan dan dilengkapi berita acara dari kepolisian, dapat dilakukan pencatatan dan diterbitkan akta kelahirannya oleh Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan akta kelahiran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Kutipan atau salinan akta kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan kutipan atau salinan akta kelahiran ke 2

(dua) dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kutipan atau salinan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya/keluarganya/kuasanya kepada Dinas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan lahirmati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir mati oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Lahir Mati diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Perkawinan bagi yang bukan agama Islam yang telah dilakukan menurut hokum agam dan kepercayaanya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan atau kuasanya kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkkawinan untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan, kecuali mereka Orang Asing yang telah mendapat persetujuan dari hakim/Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Setiap orang yang bukan agama Islam akan melaksanakan perkawinan wajib mmemberitahukan terlebih dahulu kepada Wali Nagari paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan untuk dicatat dan diterbitkan surat keterangan status perkawinan yang disahkan Camat dan dipergunakan sebagai persyaratan pelaksanaan pemberkatan pernikahan oleh pemuka agama masing-masing.
- (3) Pencatatan perkawinan antar Orang Asing dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kutipan atau salinan akta perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan akta perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. KK dan KTP-el pemohon;
 - b. Surat keterangan hilang dari kepolisian apabila kutipan akta perkawinan hilang; atau
 - c. Kutipan akta perkawinan yang rusak.
- (5) Setiap WNI yang melaksnakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh surat keterangan status perkawinan dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

18. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan :

- a. Surat perkawinan penghayat kepercayaan;
- b. Foto copy KTP-el;
- c. Pas photo suami dan istri;
- d. Akta kelahiran;
- e. Paspor suami dan/atau istri Orang Asing.

19. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencatat kutipan akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berada berbeda dengan pencatatan peristiwa perkawinan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (20), memberitahukan kejadian peristiwa perceraian kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk daicatat pada register akata perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.
- (5) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Keputusan pengadilan tentang penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hokum tetap;
 - b. KK dan KTP-el;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan;
 - e. Surat Bukti Ganti Nama (bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama);dan
 - f. Dokumen Imigrasi bagi Orang Asing.
- (6) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diterbitkan salinan atau kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. KK dan KTP-el pemohon;
 - b. Surat keterangan kehilangan dari polisi apabila kutipan Akta Perceraian hilang; atau
 - c. Kutipan Akta Perceraian yang rusak.

20. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas atau di UPTPD tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan, mengenai pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pasangan suami dan istri perceraiannya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan pada Dinas atau UPTPD kependudukan dan pencatatan sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTPD memberikan catatan pinggir dan mencabut kutipan akta perceraian, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (4) Panitera Pengadilan mengirim salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTPD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Dinas atau UPTPD sebagai dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Dinas untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian diterbitkan kutipan kematian, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Dinas.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, pejabat pencatatan sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Kutipan akta kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan akta kematian dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. KK dan KTP-el pemohon;
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kutipan akta kematian hilang; atau
 - c. Kutipan akta kematian yang rusak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

22. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Kematian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keluarganya kembali ke Indonesia disertai surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat.
- (2) Kematian Orang Asing tinggal tetap dan Orang Asing tinggal terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Kematian Orang Asing tinggal tetap dan Orang Asing tinggal terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian di luar negeri diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

23. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anak oleh penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada register untuk dicatat pada register dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

24. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pengakuan anak luar kawin wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada register akta pengakuan anak dan diterbitkan kutipan akte pengakuan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak luar kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

25. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan, untuk dicatat pada register perkawinan orang tuanya dan diberikan catatan pinggir pada register dan akta kelahiran anak yang bersangkutan.

- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuannya.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. KK dan KTP-el orang tua (WNI dan Orang Asing tinggal tetap);
 - b. Kutipan akta perkawinan orang tua;
 - c. Kutipan akta kelahiran anak;
 - d. Dokumen imigrasi, surat keterangan dari perwakilan Negara yang bersangkutan (bagi Orang Asing); dan
 - e. SKTT (bagi Orang Asing tinggal terbatas).

26. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama keluarganya yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak azazi Manusia wajib dilaporkan kepada Dinas 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat oleh pejabat pencatatan sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

27. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan/pengesahan, untuk dilakukan pencatatan dalam register dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil dan/atau Pengadilan Negeri.
- (3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (4) Dokumen KK dan KTP-el penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan kewarganegaraan di Indonesia dan luar negeri diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

28. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP-el dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
 - c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

29. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan akta catatan sipil yang telah mendapatkan putusan pengadilan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan dan/atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

30. Ketentuan Pasal 43 ayat (2)), diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Setiap permohonan legalisasi kutipan dan atau salinan Akta Catatan Sipil kepada Instansi Pelaksana harus menunjukkan kutipan akta dan/atau salinan Akta Catatan Sipil.
- (2) Legalisasi kutipan dan/atau salinan Akta Catatan Sipil ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.

31. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Dokumen kependudukan terdiri dari :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA;

- e. Surat keterangan kependudukan; dan
 - f. Akta Pencatatan sipil.
- (2) Pembuatan dokumen kependudukan KK dan KTP-el bagi WNI tidak dikenakan retribusi;
 - (3) Pembuatan dokumen kependudukan akta kelahiran kurang 60 (enam puluh) hari tidak dikenakan biaya.
 - (4) Dokumen kependudukan bermanfaat:
 - a. Memberikan perlindungan dan pengakuan hukum terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 - (5) Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

32. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Biodata penduduk, KK, KTP-el, KIA, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

33. Ketentuan Pasal 46 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, staus perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penduduk yang agamanya yang belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

- (34) Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 46 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46 A

- (1) Perubahan susunan keluarga dan elemen data dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Wali nagari dan camat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK perubahan.
- (3) Apabila KK rusak atau hilang, penduduk pemilik KK wajib melaporkan kepada Dinas melalui Wali nagari dan Camat untuk dilakukan penerbitan atau penggantian.
- (4) Pelaporan KK rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dan dilengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak/hilang dan dalam hal KK hilang dilengkapi surat keterangan hilang dari Wali Nagari.

35. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Dihapus
- (4) Dalam hal terjadi perubahan elemen data penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Wali Nagari atau Camat untuk dilakukan perubahan atau penggantian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan.
- (5) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas melalui Wali Nagari atau Camat paling lambat 14 (empat belas) hari dan dilengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak/hilang dan dalam hal KTP-el hilang dilengkapi surat pelaporan kehilangan dari kepolisian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (7) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Tinggal Tetap habis masa berlakunya.

36. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 48 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48 A

Penduduk berusia 19 (Sembilan) belas tahun atau lebih yang belum mempunyai KTP-el dikenakan denda administrasi.

37. Ketentuan Pasal 49 diubah, ayat (5) s/d ayat (7) dihapus, ayat (8) diubah, ayat (9) dan ayat (10) dihapus sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) KTP-el bagi Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup;
- (2) Dihapus
- (3) KTP-el bagi Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP-el WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (5) KTP-el harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP-el yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP-el dimasud.

37. Ketentuan Pasal 50 s/d Pasal 55 dihapus.

Pasal 50
Dihapus.

Pasal 51
Dihapus

Pasal 52
Dihapus

Pasal 53
Dihapus

Pasal 54
Dihapus

Pasal 55
Dihapus

38. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam kenagarian, antar kenagarian dalam kecamatan, antar kecamatan dalam daerah dan keluar daerah wajib didaftar dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan penduduk dalam lingkungan satu kenagarian, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Wali Nagari setempat untuk dilakukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diberikan kepada penduduk;
 - b. Perpindahan penduduk dalam lingkungan satu kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Wali Nagari di daerah asal dan di daerah tujuan.
 - c. Perpindahan antar kecamatan dan antar daerah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Camat di daerah asal untuk mendapatkan pengesahan oleh Wali Nagari dan Camat di tempat/daerah tujuan.
- (3) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada Dinas di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah.

- (4) Setiap penduduk yang datang dari dalam atau luar Daerah wajib melapor kepada Kepala Jorong dalam waktu 2 x 24 jam.
- (5) Tamu yang bermalam di hotel, wisma, penginapan, asrama, panti dan mess, keberadaan yang bersangkutan menjadi tanggung jawab pemilik atau pengelola hotel, wisma, penginapan, asrama, panti dan mess,
- (6) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas di daerah tujuan dan penerbitan Surat Keterangan Pindah datang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keterangan pindah diterbitkan.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan dan perubahan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
- (8) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawa KK dan KTP-el untuk dilakukan penggantian dan/atau pencabutan.

39. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Setiap permohonan Surat Keterangan Catatan Sipil kepada Kepala Dinas harus melampirkan :
 - a. Surat Pengantar Wali Nagari;
 - b. KK dan KTP-el pemohon; dan
 - c. Kutipan Akta Kelahiran dan/atau akta Perkawinan/Nikah.
- (2) Surat Keterangan Catatan Sipil ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

40. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Tenggang waktu penyelesaian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 14 (empat belas) hari, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. KK selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. KTP-el selama 2 (dua) hari kerja;
 - c. Surat Pindah selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - d. Surat Pindah Datang selama 4 (empat) hari kerja;
 - e. Akta Kelahiran selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Akta Kematian selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - g. Akta Perkawinan selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - h. Akta perceraian selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - i. Akta pengakuan anak selama 7 (tujuh) hari; dan
 - j. Akta Pengangkatan anak selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. Akta pengesahan anak selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk wajib mencatat pada buku register setiap dokumen kependudukan yang diterbitkan.

41. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar

kecamatan dalam daerah , dapat diterbitkan dapat ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.

- (2) Surat Keterangan Pindah Datang dalam satu nagari, Surat Keterangan Pindah Datang antar nagari dalam satu kecamatan, Surat Keterangan lahir mati, surat keterangan kematian penduduk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari atas nama Kepala Dinas.

42. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak;
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa penting;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

43. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Data pribadi yang ada pada database penyelenggara dan Dinas disimpan dalam database pada data center yang dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai data informasi publik.
- (3) Dalam hal kepentingan keamanan Negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk dapat diakses dengan persetujuan Menteri melalui Kepala Daerah.

44. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk dan penggunaan data pribadi penduduk harus mendapat izin Bupati melalui Dinas sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.
- (3) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara :
 - a. Pengguna mengajukan, permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk.
 - b. Kepala daerah melalui Dinas melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.

- (4) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

45. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan disimpan yang saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database administrasi kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) berada di Dinas.
- (3) Perangkat teknologi, informasi dan komunikasi diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline) atau manual.
- (4) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (offline) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.
- (5) Sumberdaya manusia adalah pranata komputer, dalam hal pranata komputer belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang computer.
- (6) Lokasi database berada di Dinas.
- (7) Pengolahan database meliputi kegiatan perekaman data pendaftaran penduduk, pengolahan data, penyajian data, pendistribusian data dan pencatatan sipil untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (8) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

46. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengesahan atas penyelenggaraan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan di Dinas.
- (2) Petugas kenagarian menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara regular, Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Wali Nagari dan membuat rekapitulasi laporan, yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas.
- (3) Dinas melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat.
- (4) Dalam rangka kelancaran penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan insentif/upah.
- (5) Besarnya insentif/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui Peraturan Kepala Daerah.

- (6) Publikasi data atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.
- (7) Pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi database kependudukan dilaksanakan Dinas sesuai Peraturan Kepala Daerah.
- (8) Dinas sebagai pengelola data bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :
 - a. Pemutakhiran data baik secara langsung (jemput bola) maupun secara tidak langsung dari UPTD.
 - b. Pengisian elemen data blangko KK, KTP-el, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dapat dilakukan dengan Sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi administrasi Kependudukan.
 - c. Mengumpulkan data penduduk dalam rangka kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
 - d. Publikasi data.

47. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :

- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- b. pindah keluar negeri bagi penduduk WNI;
- c. pindah datang dari luar Negeri bagi penduduk WNI;
- d. perubahan status Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
- e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- f. Pengurusan KTP-el

48. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

(1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :

- a. Kelahiran;
- b. Perkawinan;
- c. Pembatalan perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pembatalan perceraian;
- f. Kematian;
- g. Pengangkatan anak;
- h. Pengakuan anak;
- i. Pengesahan anak;
- j. Perubahan nama;
- k. Perubahan status kewarganegaraan Indonesia;
- l. Peristiwa penting lainnya.

Pasal 80

(1) Besarnya tarif denda administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 78 dan Pasal 79 adalah sebagai berikut :

a. Peristiwa Kependudukan

No	Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Denda	
		WNI	WNA
1	Pindah/datang dari Luar Negeri	100.000,-	150.000,-
2	Pindah Keluar Negeri	150.000,-	100.000,-
3	Perubahan satus	50.000,-	100.000,-
4	Perubahan KK karena kesalahan data	25.000,-	50.000,-
5	Pengurusan KTP-el	50.000,-	100.000,-

b. Peristiwa Penting

No	Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Penting	Denda	
		WNI	WNA
1	Kelahiran		
	1. Kelahiran lebih dari 60 hari s/d 1 tahun	Gratis	Gratis
	2. Kelahiran lebih dari 1 tahun s/d 12 tahun	Gratis	100.000,-
	3. Kelahiran lebih dari 12 tahun	50.000,-	150.000,-
	4. Lahir mati	Gratis	50.000,-
2	Perkawinan	50.000,-	150.000
3	Pembatalan Perkawinan	25.000,-	50.000,-
4	Perceraian	100.000,-	150.000,-
5	Pembatalan Perceraian	25.000,-	50.000,-
6	Kematian	Gratis	50.000,-
7	Pengangkatan anak	50.000,-	100.000,-
8	Pengakuan Anak	75.000,-	100.000,-
9	Pengesahan anak	75.000,-	100.000,-
10	Perubahan nama	25.000,-	50.000,-
11	Perubahan status kewarganegaraan	100.000,-	200.000,-
12	Peristiwa penting lainnya	100.000,-	150.000,-

(2) Perubahan tarif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

49. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 merupakan penerimaan negara

50. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

Semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sedang diproses pada saat Peraturan Daerah ini dikeluarkan dibebaskan dari ketentuan denda sebagaimana dimaksud Pasal 80.

51. Ketentuan Pasal 85 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Peraturan Daerah ini efektif mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pasal 9 s/d pasal 15 dan lampiran II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI PASAMAN BARAT,

dto

SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 1 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

dto

YASRI URIPSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROPINSI
SUMATERA BARAT: (6 /2016)**

NO	PERDA NO 08 TAHUN 2010	RANPERDA PERUBAHAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghimpun Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. menerbitkan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.</p> <p>(3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTDKependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.</p> <p>(3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.</p> <p>(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas</p>

		pembentukannya diatur dengan Peraturan Bupati.
NO	PERDA NO 08 TAHUN 2010	RANPERDA PERUBAHAN
	Pasal 25	Pasal 25
	<p>(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.</p> <p>(3) Kutipan akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari diberikan tanpa dipungut biaya.</p> <p>(4)</p> <p>(5) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tempat domisili.</p> <p>(6) Dalam hal peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatatan sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab memberitahukan yang dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftar penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili asal.</p> <p>(7) Anak WNI yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.</p> <p>(8) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan dan dilengkapi berita acara dari kepolisian, dapat dilakukan pencatatan dan diterbitkan akta kelahirannya oleh Dinas.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan akta kelahiran diatur dalam Peraturan</p>	<p>(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.</p> <p>(3) Kutipan akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari diberikan tanpa dipungut biaya.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tempat domisili.</p> <p>(6) Dalam hal peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatatan sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab memberitahukan yang dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftar penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili asal.</p> <p>(7) Anak WNI yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.</p> <p>(8) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan dan dilengkapi berita acara dari kepolisian, dapat dilakukan pencatatan dan diterbitkan akta kelahirannya oleh Dinas.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan akta kelahiran diatur dalam Peraturan</p>

<p>Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(10) Kutipan atau salinan akta kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan kutipan atau salinan akta kelaahiran ke 2 (dua) dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kutipan atau salinan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(10) Kutipan atau salinan akta kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan kutipan atau salinan akta kelaahiran ke 2 (dua) dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kutipan atau salinan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p>
--	--

N O	PERDA NO 08 TAHUN 2010	RANPERDA PERUBAHAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) KTP-el bagi Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; (2) Dihapus (3) KTP-el bagi Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (4) Penerbitan KTP-el WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (5) Dihapus. (6) Dihapus. (7) Dihapus. (8) KTP-el harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP-el yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP-el dimasud. (9) Dihapus. (10) Dihapus.